

ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI TERHADAP KEPALITAN DALAM PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL* (*Studi Terhadap Putusan No.14/ Pdt.Sus- Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby. jo. Nomor: 24/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby*)

Fauzi

5218220014@univpancasila.ac.id

Abstrak

Tugas dan kewajiban Direksi dalam menjalankan perseroan terbatas didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dilindungi oleh prinsip *business judgement rule* yang memberikan kekebalan hukum kepada Direksi selama tugas perseroan tersebut dijalankan dengan itikad baik dan hati-hati. Namun, prinsip *business judgement rule* dapat dianulir oleh prinsip *piercing the corporate veil* ketika Direksi melakukan pelanggaran *fiduciary duty* yang menyebabkan kerugian dan/atau pailitnya perseroan. Jika harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi pelanggaran *fiduciary duty* oleh Direksi yang menyebabkan perseroan pailit, maka *piercing the corporate veil* dapat dikenakan kepada Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penerapan *piercing the corporate veil* menurut UU PT tersebut telah diterapkan oleh Majelis Hakim pada Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby.jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. Dalam putusan ini menunjukkan bahwa Direktur PT Mawar Ready Mix (sebagai Debitor) telah dinyatakan bersalah dan lalai oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga karena tidak pernah menghadiri undangan Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan

oleh Pengurus dan Debitor tidak mengajukan proposal perdamaian sehingga Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Debitor juga tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix sehingga digugat oleh Kurator dengan “gugatan lain-lain” ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memutus Direktur dan Komisaris PT Mawar Ready Mix harus bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng dan menyatakan seluruh harta pribadi Direktur dan Komisaris untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/ boedel pailit PT Mawar Ready Mix (dalam pailit).

Kata kunci : Tanggung Jawab, Direksi, Piercing the Corporate Veil, Perseroan Terbatas, Kepailitan.

Abstract

The duties and obligations of the Board of Directors in running a limited liability company are based on the principle of fiduciary duty. In carrying out its duties, the Board of Directors is protected by the principle of the business judgment rule that provides legal immunity to the Directors as long as the company's duties are carried out in good faith and prudently. However, the principle of business judgment rule can be annulled by the principle of piercing the corporate veil when the Board of Directors violates fiduciary duties that cause loss and / or bankruptcy of the company. If bankrupt assets are not enough to pay all the company's obligations in bankruptcy, then each member of the Board of Directors is jointly responsible for all the outstanding obligations of the bankrupt assets. This research is a normative legal research that examines literature or secondary data. The results showed that when a fiduciary duty violation by the Board of Directors caused the company to go bankrupt, piercing the corporate veil could be imposed on the Directors according to the Limited Company law. The application of piercing the corporate veil according to the Limited Company law has been applied by the Panel of Judges in Decision No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby. jo. Nomor: 24/ Pdt. Sus-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. Sby. The verdict shows that the Director of PT Mawar Ready Mix (as a Debtor) has been found guilty and negligent by the Board of Judges of the Commercial Court for not having attended the invitation of the First Creditor Meeting and the Receivable Match Meeting that was determined by the Management and Debtor did not submit a peace proposal so that the Debtor was declared bankruptcy by the Court. The debtor also does not submit documents related to PT. Mawar Ready Mix was thus sued by the Curator with "other claims (gugatan lain-lain)" to the Commercial Court. The Commercial Court ruled that the Directors and Commissioners of PT Mawar Ready Mix must be personally and jointly responsible and declare all personal assets of the Director and Commissioner to pay all obligations that are not paid off from the assets/bankruptcy of PT Mawar Ready Mix (in bankruptcy).

Keywords: Responsibility, Directors, Piercing the Corporate Veil, Limited Liability Company, Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, pada prinsipnya secara hukum, harta bendanya terpisah dari harta benda pendiri atau pemiliknya. Karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisah dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum.¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa; “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Jika suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain maka yang bertanggung jawab adalah perseroan, dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh perusahaan. Harta benda pribadi pemilik perseroan atau pemegang saham tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan. Inilah prinsip *separate legal liability dan limited liability* yang berlaku secara universal dalam perusahaan.²

Namun, hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, jika ia beritikad buruk (*bad faith*) dengan memperlalat perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtocht* terhadap kreditor atas utang perseroan. Artinya, tanggung jawab terbatas (*limited liability*) itu tidak bersifat mutlak. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke pengadilan yang didasarkan pada doktrin *piercing the corporate veil*³ untuk memintakan pertanggungjawaban pribadi pada pemegang saham untuk pembayaran utang

¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2-3

² Ibid,

³ Doktrin *piercing the corporate veil* mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebankan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui doktrin *piercing the corporate veil* dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut; pertama, beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham. Kedua, beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi. Ketiga, beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak komisaris. Lihat dalam Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 16

perseroan.⁴ Penerapan doktrin ini tidak hanya berlaku kepada pemegang saham, namun juga kepada organ perseroan lain seperti Direksi dan Komisaris.⁵

Dalam kaitannya dengan kedudukan perseroan sebagai badan hukum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakui dengan tegas bahwa sebuah perseroan dikatakan telah berbadan hukum pada saat telah memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan tersebut.⁶ Menurut **Chidir Ali**, Badan hukum adalah suatu entitas yang dapat memiliki berbagai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini merupakan hasil rekayasa manusia dalam membentuk suatu entitas yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Karena itu badan ini disebut sebagai *artificial person*.⁷

Sebagai *artificial person*, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Karenanya diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ perseroan.⁸ Salah satu organ penting dalam perseroan yang bertugas untuk melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan adalah Direksi.⁹

Kewenangan pengurusan perseroan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*).¹⁰ Sebagai organ yang bertugas mengurus perseroan, Direksi memiliki *legal mandate* untuk mengelola perseroan, dan keberadaannya

⁴ Chao Xi, *Piercing the Corporate Veil in China: How Did We Get There?* Journal of Business Law, No. 5, p. 413, 2011, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1907079

⁵ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 16

⁶ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung, PT Alumni, 1987), hlm. 14.

⁸ Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 20

⁹ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ Fred BG Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah S2 (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2001-2002), hlm. 7.

berfungsi untuk mewakili kepentingan perseroan. Karena itu eksistensi perseroan menjadi sebab keberadaan direksi (*raison d'être*). Inilah yang menjadi alasan kenapa Direksi harus selamanya mengabdikan kepada kepentingan perseroan. Dengan kata lain, Direksi wajib mengabdikan kepada semua kepentingan pemegang saham, bukan mengabdikan kepada kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. Artinya, Direksi bukan wakil pemegang saham tetapi merupakan wakil perseroan selaku *persona standi in judicio*.¹¹

Hubungan Direksi dengan perseroan itu dapat didasarkan pada teori *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* adalah kewajiban direksi baik yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang perseroan, maupun yang sekalipun tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban Direksi (*directors*) perseroan. Dengan demikian, *fiduciary duty* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan Direktur perseroan.¹² Pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, dapat menyebabkan Direktur dimintai pertanggung jawaban hukum secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.¹³

Terkait tanggung jawab Direksi terhadap perseroan, pada dasarnya bersifat terbatas (*limited liability*), dan ketika menjalankan tugas perseroan, Direksi dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*. Prinsip ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Amerika Serikat. Pertimbangan bisnis (*business judgement*) dari para anggota direksi tidak akan diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau oleh para pemegang saham, dan para anggota Direksi tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan, sekalipun apabila pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu.¹⁴

Dibawah *business judgement rule*, para pejabat dan Direktur suatu perseroan kebal (*immune*) terhadap keharusan untuk bertanggung jawab kepada perseroan karena kerugian yang terjadi sebagai akibat transaksi

¹¹ Bismar Nasution, *Pertanggung Jawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan*, Makalah disampaikan pada seminar nasional sehari dalam rangka menciptakan GCG pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (persero) BUMN "Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pertanggung Jawaban Keberadaan PT (Persero) di Lingkungan BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum dan Transparansi" diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur, (Jakarta, Kamis 8 Maret 2007).

¹² Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2018), hlm. 542

¹³ Bismar Nasution, *Op Cit*, hlm. 1

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeni, *Op Cit*, hlm. 564-565

perusahaan yang dilakukan oleh mereka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sepanjang transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik dan dengan keterampilan serta kearifan yang rasional (*made in good and with resoanable skill and prudence*).¹⁵ Jadi, *business judgment rule* secara tradisional dikonsep untuk melindungi kepentingan anggota direksi dari pertanggung jawaban diambilnya keputusan usaha tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan.¹⁶

Namun, prinsip *Business Judgment Rule* dapat dianulir oleh prinsip *piercing the corporate veil* ketika direksi melakukan kesalahan dan kelalaian dan atau pelanggaran *fiduciary duty* lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang menyebabkan perseroan mengalami pailit. Jika harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Untuk menggugat direksi tidak cukup hanya berpegang kepada Pasal 104 ayat (2), (3), dan (4) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Harus ada tolok ukur yang jelas untuk menentukan apakah direksi telah benar-benar melakukan pengurusan perseroan dengan **itikad baik** dan **penuh tanggung jawab**, serta tidak ada **benturan kepentingan**, atau direksi telah melakukan **kesalahan dan kelalaian** sehingga menyebabkan perseroan mengalami kerugian atau pailit. Tolok ukur yang digunakan adalah doktrin-doktrin tentang *corporate law*,¹⁷ yaitu; *fiduciary duty*, *business judgment rule*, dan *piercing the corporate veil*.

Terkait kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh direksi, merupakan suatu **“perbuatan melawan hukum”** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Namun, untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Direksi, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).¹⁸ Dasar hukum pengajuan gugatan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Gunawan Widjaya, *Op Cit*, hlm. 38

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeni, *Op Cit*, hlm. 542-543

¹⁸ Penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU yang disebut sebagai “**Gugatan Lain-Lain**”.¹⁹

Gugatan lain-lain tercermin dalam contoh kasus yang diangkat dalam studi ini yaitu; Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby.jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. Di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, **PT. Mawar Ready Mix** telah dimohonkan PKPU oleh Para Kreditor dengan Register perkara No.24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Agustus 2017 di Pengadilan Niaga Surabaya dan telah diputus dalam PKPU Sementara selama 45 hari sebagaimana tertuang dalam Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 13 September 2017. Namun, dalam proses PKPU, Debitor tidak pernah hadir dalam rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus dan tidak mengajukan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Debitor dinyatakan pailit.

Atas pailitnya perseroan tersebut, lalu Kurator sebagai **Penggugat** mengajukan **Gugatan Lain-Lain** sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) kepada Direktur PT. Mawar Ready Mix sebagai **Tergugat I** dan Komisaris PT Mawar Ready Mix sebagai **Tergugat II**. Gugatan itu diajukan lantaran **Para Tergugat** dianggap tidak memiliki sikap baik dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perseroan sehingga menyebabkan perseroan diputus pailit oleh pengadilan. **Penggugat** juga tidak menemukan adanya harta dari Debitor (dalam PKPU) karena Debitor tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix sehingga Kurator tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka studi ini akan mengangkat 3 (tiga) pertanyaan sebagai berikut; Bagaimana pertanggung jawaban Direksi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 3 ayat (1) berbunyi; “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa; “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”.

dalam hal terjadi kepailitan dalam Perseroan Terbatas? Bagaimana prinsip *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan kepada Direksi apabila terjadi kepailitan dalam Perseroan Terbatas? Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Direksi pada Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby. jo. Nomor: 24/ Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN.Niaga.Sby?

PENDEKATAN TEORI

Tanggung jawab Direksi terhadap perseroan, pada dasarnya bersifat terbatas (*limited liability*), dan dilindungi oleh prinsip *business judgment rule* sepanjang transaksi-transaksi yang dilakukannya dilandasi oleh itikad baik dan hati-hati. Namun, *prinsip Business Judgment Rule* dapat diabaikan oleh berlakunya prinsip *piercing the corporate veil* ketika Direksi melakukan kesalahan dan kelalaian dan/ atau pelanggaran *fiduciary duty* yang menyebabkan perseroan pailit. Jika harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Aspek pertanggung jawaban Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang menyebabkan perseroan pailit, akan diteropong dari perspektif teori pertanggung jawaban hukum dan teori *piercing the corporate veil*. Keduanya memiliki orientasi pertanggung-jawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pribadi sebagai akibat pelanggaran yang dilakukannya. Pemberlakuan teori *piercing the corporate veil* kepada Direksi, akan memiliki irisan dan persentuhan yang kuat dengan teori *business judgment rule* dan teori *fiduciary duty*. Bahkan teori *piercing the corporate veil* dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap teori *business judgment rule* yang memberikan kekebalan hukum kepada Direksi. Teori *piercing the corporate veil* berusaha menembus teori *business judgment rule* sebagai tirai perusahaan tempat persembunyian Direksi yang melakukan pelanggaran *fiduciary duty* sehingga menyebabkan kerugian/dan atau pailitnya perseroan.

Selain mengurai teori pertanggung jawaban hukum dan teori *piercing the corporate veil* sebagai pisau bedah dalam studi ini, teori *business judgment rule* dan teori *fiduciary duty* juga akan dijelaskan dalam pendekatan teori ini. Berikut penjelasan mengenai beberapa teori tersebut:

1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori pertanggung jawaban hukum Menurut **Hans Kelsen** sebagai berikut;²⁰

“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”

Lalu **Hans Kelsen** membagi tanggung jawab hukum sebagai berikut:²¹

- a. *Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;*
- b. *Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;*
- c. *Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;*
- d. *Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.*

Berdasarkan teori yang diusung oleh **Hans Kelsen**, dapat dikatakan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajiban perseroan dapat dikenakan tanggung jawab individual (pribadi) ketika melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* berupa kelalaian dan kesalahan yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Pembebanan tanggung jawab individual sebagaimana dibangun dalam teori pertanggung jawaban hukum **Hans Kelsen** berkorelasi positif dengan teori *piercing the corporate veil* yang menuntut tanggung jawab individual seorang Direksi bila melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cetakan VII, (Bandung, Nusa Media, Bandung), 1971. hlm 95

²¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Translated by Raisul Mutaqien, (Bandung, Nuansa & Nusamedia), 2006, hlm. 140

2. Teori Piercing the Corporate Veil

Teori *piercing the corporate veil* dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi dan mengabaikan kekebalan Direksi dan pemegang saham atas tindakan perseroan yang keliru.²² Teori ini mengajarkan bahwa, ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum. Teori ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke Pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebaskan tanggung jawab kepada pihak pribadi dan pelaku dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. *Teori piercing the corporate veil* ini muncul dan diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.²³

Di Belanda, peraturan-peraturan di bidang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, pihak eksekutif (Direksi) perusahaan dapat dimintai tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan oleh perseroan. Situasi yang dapat memindahkan tanggung jawab ke pundak pihak Direksi perusahaan di Belanda adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Dalam hal terjadi *mismanagement*, misalnya, kelalaian direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya atau kelalaian yang menyebabkan pailitnya perseroan.
- b. Tidak sempurnanya proses pembentukan perseroan. Misalnya, perseroan dan akta pendiriannya tidak di daftarkan pada kantor pendaftaran yang diwajibkan atau tidak dilakukan penyetoran saham sebagaimana diharuskan oleh undang-undang.
- c. Jika perhitungan keuangan tidak memberikan fakta yang sebenarnya.

²² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, (St Paul: West, 2004), hlm.1184

²³ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 7

²⁴ Ibid, hlm. 10

Beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menerapkan *prinsip piercing the corporate veil*:²⁵

- i. Absence or inaccuracy of corporate records;
- ii. Concealment or misrepresentation of members;
- iii. Failure to maintain arm's length relationships with related entities;
- iv. Failure to observe corporate formalities in terms of behavior and documentation;
- v. Failure to pay dividends;
- vi. Intermingling of assets of the corporation and of the shareholder;
- vii. Manipulation of assets or liabilities to concentrate the assets or liabilities;
- viii. *Non-functioning corporate officers and/or directors*;
- ix. Significant undercapitalization of the business entity (capitalization requirements vary based on industry, location, and specific company circumstances);
- x. Siphoning of corporate funds by the dominant shareholder(s);
- xi. Treatment by an individual of the assets of corporation as his/her own;
- xii. Was the corporation being used as a "façade" for dominant shareholder(s) personal dealings; alter ego theory;

Pengaturan tentang prinsip *piercing the corporate veil* juga dapat ditelusuri di Negara Amerika Serikat yang tidak berbeda jauh dengan yang diatur oleh *common law* di Inggris. Menurut hukum Amerika, terdapat tiga kondisi yang menyebabkan pengadilan dapat mengabaikan statuta perseroan, yaitu:²⁶

- a. Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang saham memperlakukan aset perseroan sebagai harta mereka sendiri, serta para pejabat perseroan gagal menjaga catatan atau dokumen yang diperlukan;
- b. Perseroan tidak cukup modal. Sedangkan peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham harus cukup modal awal untuk menutupi setiap pasiva yang terjadi dalam menjalankan usaha;
- c. Perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang. Contohnya, statuta perseroan secara curang dimanfaatkan oleh individu pemegang saham

²⁵ Piercing the corporate veil, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil, pada tanggal 14 Juni 2020, pukul 21.30 WIB

²⁶ Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, (Jakarta, BPHN, 2012), hlm. 35-36

yang mengalihkan semua kekayaannya ke perseroan, untuk menghindari membayar hutang pribadi.

Merujuk pada 2 (dua) teori Pertanggung Jawaban Hukum yang diusung oleh **Hans Kelsen** dan teori *Piercing the Corporate Veil*, dapat diterangkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kesamaan orientasi yang salah satunya dapat membebaskan pertanggung jawaban hukum kepada pribadi bila yang bersangkutan melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks perusahaan, Direksi akan dibebani pertanggung jawaban pribadi manakala ia melakukan pelanggaran *fiduciary duty* berupa kesalahan dan kelalaian dalam mengurus perseroan yang menyebabkan pailitnya perseroan.

3. Teori Fiduciary Duty

Tentang teori *fiduciary duty*, pengalaman *common law* memberikan gambaran penting bahwa hubungan Direksi dengan perseroan itu dapat didasarkan pada teori *fiduciary duty*. **Fiduciary duty** adalah kewajiban direksi baik yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang perseroan, maupun yang sekalipun tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban Direksi (*directors*) perseroan. Dengan demikian, *fiduciary duties* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan Direktur perseroan.²⁷ Hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan pada standar yang tinggi.²⁸

Menurut **Bernard S. Black**, ada dua jenis kewajiban dasar dari para Direktur terhadap para pemegang saham dan perusahaan yaitu *duty of loyalty* dan *duty of care*. Kedua jenis kewajiban ini merupakan kewajiban yang disebut *fiduciary duties*. *Duty of loyalty* merupakan tugas *fiduciary duty* yang paling penting. Menurutnya, konsep *duty of loyalty* adalah sederhana. Pembuat keputusan

²⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Op Cit* hlm. 542

²⁸ Bismar Nasution, *Pertanggung Jawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan*, Makalah disampaikan pada seminar nasional sehari dalam rangka menciptakan GCG pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (persero) BUMN, Hotel Borobudur, (Jakarta, Kamis 8 Maret 2007)

dalam perusahaan harus bertindak untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Cara termudah untuk melaksanakan tugas ini adalah dengan tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan konflik kepentingan.²⁹

Tugas dasar kedua untuk Direktur yaitu *duty of care*. Dalam situasi dimana direktur tidak memiliki konflik kepentingan, maka Direktur harus berhati-hati dalam membuat keputusan yang tepat (*duty of care*). Namun terkadang pula, direktur tidak perlu terlalu berhati-hati, mereka hanya perlu datang memperhatikan dan membuat keputusan yang rasional. Pengadilan di Amerika Serikat tidak menganggap Direktur bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang dibuat tanpa konflik kepentingan, kecuali jika keputusan tersebut tidak rasional.³⁰

Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut. Dalam hal pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi, setidaknya ada 3 (tiga) kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu; **Pertama**, kepentingan perseroan. **Kedua**, kepentingan pemegang saham perseroan khususnya pemegang saham minoritas. **Ketiga**, kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor perseroan.³¹ Adapun indikator hubungan *fiduciary duty* antara Direksi dengan perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut;³²

Pasal 92 ayat (1)

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk **kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan**.

Pasal 97 ayat (1)

Direksi **bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 97 ayat (2)

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan **itikad baik dan penuh tanggung jawab**.

²⁹ Bernard S. Black, *The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors*, Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance Singapore, 4 April 2001, hlm. 2

³⁰ Bernard S. Black, *Ibid*, hlm. 6

³¹ Gunawan Widjaya, *Op Cit*, hlm. 42-43

³² Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 65.

Pasal 98 ayat (1)

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pelanggaran terhadap beberapa ketentuan pasal tersebut dapat menyebabkan Direktur dimintai pertanggung jawaban hukum secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.³³

4. Teori Business Judgment Rule

Tentang definisi *Business Judgment Rule*, dijelaskan sebagai berikut;

*“Business Judgment Rule is the legal doctrine that a corporation’s officers and directors cannot be liable for damages to stockholders for a business decision that proves unprofitable or harmful to the corporation so long as the decision was within the officers’ or directors’ discretionary power and was made on an informed basis, in good faith without any direct conflict of interest, and in the honest and reasonable belief that it was in the corporation’s best interest”.*³⁴

“The Judges are not business experts”. Hakim merupakan ahli dalam bidang hukum, namun bukan merupakan ahli dalam mengelola perusahaan dan bisnis, oleh karena itu Hakim harus menghormati keputusan bisnis Direksi tanpa perlu campur tangan dan memberi pendapat bandingan atas keputusan bisnis Direksi. Inti dari pemberlakuan doktrin ini adalah bahwa semua pihak, termasuk Pengadilan harus menghormati putusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman di bidang bisnisnya, terutama terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks. Karenanya didalam hukum perseroan, doktrin *Business Judgment Rule* mengajarkan bahwa Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada **“itikad baik dan hati-hati”**. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.³⁵

Business Judgment Rule merupakan aturan yang dikembangkan secara khusus oleh pengadilan Amerika Serikat. Pengadilan Amerika Serikat merasa

³³ Bismar Nasution, *Op Cit*, hlm. 1

³⁴ Susan Ellis Wild, *Webster’s New World Law Dictionary*, (Canada: Wiley Publishing, Inc, 2006), hlm. 58

³⁵ Erman Rajagukguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006), hal. 390.

penerapan *duty of care* sangat tidak adil. *Duty of Care* bukan salah tetapi harus dapat ditegakkan dengan adil. Agar *duty of care* penegakannya adil, maka *duty of care* harus dipadu dengan *business judgment rule*. Kedua prinsip tersebut bekerja bersama-sama sekalipun memang sering berbenturan satu sama lain.³⁶

Apabila mempelajari putusan pengadilan Amerika Serikat, dapat diketahui bahwa ternyata Pengadilan tidak seragam dalam merumuskan *rule* tersebut. Beberapa pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan (*judgment*) seorang anggota Direksi tidak dapat diganggu gugat kecuali apabila pertimbangan tersebut didasarkan suatu kecurangan (*fraud*), atau menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*). Adapun beberapa pengadilan yang lain berpendapat bahwa seorang Direktur, yang dalam mengambil pertimbangan yang telah menimbulkan kerugian bagi perseroan, tidak dilindungi oleh *business judgment rule* apabila kerugian tersebut adalah sebagai akibat kelalaian berat (*gross negligence*) dari anggota direksi yang bersangkutan.³⁷

Menurut **Robert Charles Clark**³⁸ agar doktrin *duty of care* dan *business judgment rule* tidak saling berbenturan tetapi dapat berjalan seiring, maka perlu dijadikan formulasi sebagai berikut; “*the directors’ business judgment rule presupposes that reasonable was arrived at in negligent manner, or was tainted by fraud, conflict of interest, or illegality*.” **Robert Charles Clark** mengakui bahwa untuk membuat kedua konsep tersebut konsisten satu sama lain adalah tidak mudah karena memisahkan antara apa yang disebut *a honest mistake* dan *a negligent mistake* sangat sulit dilakukan.³⁹

Di Amerika Serikat, besarnya pengaruh teori *business judgment rule* telah menyebabkan beberapa negara bagian mengecualikan berbagai kerugian perseroan dari tanggung jawab direksi. Namun, sebagaimana berlaku di Negara Bagian Delaware, kerugian yang terbit sebagai akibat direksi perseroan berikut di bawah ini, tidak dapat diberlakukan *business judgment rule*. Tindakan-tindakan tersebut adalah:⁴⁰

³⁶ Sutan Remi Sjahdeni, Op Cit, hlm.566

³⁷ Sutan Remi Sjahdeni, Ibid, hlm.56

³⁸ Robert C. Clark (born 1944) is Harvard University Distinguished Service Professor of the Harvard Law School. He previously served as dean and professor of law at Harvard Law School from 1989 to 2003. Clark is recognized as a leading authority in corporate law and corporate governance. https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_C._Clark

³⁹ Sutan Remi Sjahdeni, Op Cit, hlm.568

⁴⁰ Ibid, hlm.62

- a. Pelanggaran terhadap *duty of loyalty*, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- b. Melakukan atau tidak melakukan suatu hal tidak dengan itikad baik atau melibatkan perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum atau diduga akan melawan hukum;
- c. Pembagian dividen atau pembelian Kembali saham yang tidak layak;
- d. Transaksi yang membawa akibat Direksi memperoleh keuntungan secara tidak layak.

Jadi, untuk memperoleh perlindungan *business judgment rule* ada 4 (empat) syarat yang perlu diperhatikan. Keempat syarat tersebut adalah:⁴¹

- a. Direksi harus mengambil keputusan (*judgment*). Kelalaian direksi untuk meminta dokumen yang diperlukan untuk mengambil suatu putusan sudah cukup membuat direksi yang bersangkutan dikeluarkan dari perlindungan *business judgment rule*.
- b. Direksi dalam mengambil keputusan harus sudah memperoleh masukan yang menurutnya selayaknya diperlukan yang terkait dengan keputusan yang akan diambil tersebut dan bahwa proses atau langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengambil suatu keputusan bisnis sudah juga ditempuh.
- c. Keputusan tersebut harus diambil berdasarkan pada itikad baik dengan pengertian bahwa tidak ada seorang pun dari anggota direksi yang mengetahui bahwa akibat dari keputusan tersebut akan menerbitkan kerugian bagi perseroan secara nyata, merupakan perbuatan curang atau melawan hukum.
- d. Tidak ada seorang anggota direksi pun yang mempunyai benturan kepentingan secara financial dengan kepentingan perseroan terhadap keputusan yang diambil tersebut.

⁴¹ Ibid, hlm. 64

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴² Bahan pustaka yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴³ Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu data hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer. Sedangkan Bahan hukum tertier yaitu data hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder.⁴⁴

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby.jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari; Buku, Jurnal, Makalah, Hasil penelitian para ahli, Tesis, Desertasi, Surat kabar elektronik. Bahan hukum tertier terdiri dari; Kamus, Ensiklopedia.

2. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari kata, dan bukan kuantitas.⁴⁵ Bahan-bahan pustaka yang terkumpul akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu dengan cara menafsirkan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ***Piercing the Corporate Veil*** atas kasalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan tugas Perseroan Terbatas sehingga menyebabkan pailitnya perseroan berdasarkan Undang-

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

⁴³ *Ibid*,

⁴⁴ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung Alumni, Cet ke -1, 1994), hlm. 134 Selanjutnya lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 52-53.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op Cit*, hlm. 19

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PEMBAHASAN

1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUH Perdata

Pengertian tentang perbuatan melawan hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. **Subekti** menerangkan Pasal 1365 tersebut sebagai berikut; *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. **Hoffman** menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu;⁴⁶

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain;
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.

Sejalan dengan **Hoffman, Mariam Darus Badruzaman** mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut;⁴⁷

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun negatif. Artinya, setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan (*schuld*).

Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu;⁴⁸

⁴⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003), hlm. 35-36

⁴⁷ Ibid,

⁴⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 3

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditilik dari model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Selanjutnya, agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut;⁵⁰

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- b. *Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care);*
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Pernyataan unsur pokok terhadap kelalaian tersebut sejalan dengan persyaratan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUH Perdata untuk suatu perbuatan melawan hukum.

2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Direksi yang Menyebabkan Perseroan Pailit

Tindakan Direksi yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga menyebabkan kerugian dan atau pailitnya

⁴⁹ Ibid,

⁵⁰ Ibid, hlm. 73

perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 97 ayat (1) sampai ayat (7), Pasal 104 ayat (1) sampai ayat (4). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa Direksi sebagai salah satu organ perseroan terbatas bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Pengelolaan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika Direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (*fiduciary duty*) yang menyebabkan kerugian bagi perseroan, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Bila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud merupakan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Namun, bila anggota Direksi mampu membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, Direksi telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, maka Anggota Direksi dilindungi oleh doktrin *business judgment rule* yang memberikan kekebalan hukum atas perbuatannya berdasarkan kriteria tersebut.

Jika kepailitan perseroan terjadi karena **kesalahan atau kelalaian** Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Namun, Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan, apabila dapat membuktikan kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengelolaan dengan **itikad baik, kehati-hatian**, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai **benturan kepentingan** baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan

yang dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵¹ Pengadilan Niaga sebagai forum penyelesaian gugatan yang berkaitan dengan perluasan tanggung jawab Direksi dan Komisaris didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. **Sutan Remy Sjahdeni** menghubungkan perluasan tanggung jawab Direksi dalam kaitannya dengan pelanggaran *duty of care* dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu; Direksi tidak aktif menjalankan tugasnya; Direksi bertingkah laku dengan sangat sembrono (*grossly negligent behaviour*); dan Direksi melakukan kelalaian ringan (*simple negligent*).⁵²

Dari sudut pandang keperdataan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dapat bersumber dari perbuatan *ultra vires* maupun kebijakan/ keputusan /strategi bisnis (*business judgment rule*) yang telah diambil Direksi yang merugikan perseroan dan menyebabkan perseroan dinyatakan pailit. Penerapan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memperluas tanggung jawab Direksi terhadap kerugian perseroan jika perseroan telah dinyatakan pailit harus dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan untuk menentukan bentuk faktual dari perbuatan Direksi yang dinilai mengandung kesalahan dan kelalaian.⁵³

Selain bertanggung jawab secara kolegal dengan sesama Direksi, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menerapkan tanggung jawab kolegal antara Direksi dengan Komisaris dalam hal terjadi kepailitan perseroan yang di akibatkan oleh kesalahan dan kelalaian Direksi. Pertanggung jawaban kolegal Direksi dan Komisaris secara tegas diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang-Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun kondisi yang harus dipenuhi untuk memperluas tanggung jawab kolegal Direksi dan Komisaris dalam hal kepailitan adalah jika telah terbukti bahwa; kepailitan

⁵¹ Penjelasan Pasal 104 UU PT

⁵² Sutan Remy Shadeini, Op Cit, hlm. 441.

⁵³ Pasal 104 ayat (2) UU PT menyatakan; “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

perseroan adalah akibat dari kesalahan atau kelalaian dari direksi dan komisaris dalam melakukan tugas pengurusan *day to day business* perseroan, dan harta pailit perseroan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajibannya terhadap para Kreditor.sdas

3. Gugatan Lain-Lain Pada Pengadilan Niaga

Gugatan lain-lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut;

Pasal 3 ayat (1)

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

*Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, **actio pauliana, perlawanan pihak ketiga** terhadap penyitaan, atau perkara dimana **Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit** termasuk **gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya**. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) diatas, dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Niaga menjadi forum penyelesaian dari tuntutan hukum “*hal-hal lain*” yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini”. Adapun tuntutan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Kurator untuk membatalkan perbuatan-perbuatan Debitor yang telah merugikan harta pailit atau kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 262 UUK-PKPU.

⁵⁴ Elyta Ras Ginting, *Op Cit*, hlm.318-320

- b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, penggelapan harta pailit yang memiliki kepentingan langsung dengan harta pailit.
- c. *Tuntutan hukum dari pihak ketiga dimana Debitor, Kreditor, atau Kurator menjadi salah satu pihak dalam gugatan dimana obyek gugatan berkaitan dengan harta pailit.*
- d. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Direksi atau Komisaris Perseroan yang telah menyebabkan perseroan menjadi pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 dan 115 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Secara tegas penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas menunjuk Pengadilan Niaga sebagai forum yang berwenang untuk mengadili materi gugatan yang demikian: *“Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU”*.
- e. Perlawanan dari Kreditor, Debitor, atau pihak ketiga terhadap Penetapan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UUK-PKPU.
- f. Keberatan terhadap Tindakan Kurator sehubungan dengan pengakuan ataupun penolakan suatu piutang.
- g. Permohonan untuk melakukan verifikasi utang yang terlambat didaftarkan untuk dicocokkan dalam rapat verifikasi utang karena Kreditor menilai jumlah utang yang diakui oleh Kurator dalam rapat pencocokan utang nilainya sangat rendah.
- h. Permohonan untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam hal Debitor tidak memenuhi isi perdamaian.
- i. Permohonan untuk mengakhiri PKPU yang diajukan oleh Kreditor, Hakim Pengawas atau oleh Pengurus.
- j. Permohonan Debitor agar PKPU dicabut dengan alasan harta Debitor telah memungkinkan untuk memulai pembayaran kembali utang-utangnya.
- k. Perlawanan terhadap isi Daftar Pembagian yang disusun oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 194 UUK-PKPU.

- I. Keberatan terhadap Tindakan Kurator dalam melaksanakan kewenangannya mengurus harta pailit, misalnya, para Kreditor keberatan dengan rencana Kurator untuk menjual harta pailit secara dibawah tangan, atau para Kreditor menilai prosedur penilaian harta pailit tidak benar dan sebagainya. Keberatan-keberatan tentang hal ini disampaikan kepada hakim pengawas untuk ditindaklanjuti.

Perlawanan pihak ketiga terhadap lelang atau penjualan harta pailit.

4. Latar Belakang PT. Mawar Ready Mix Diputus Pailit Oleh Pengadilan Niaga

Sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, PT. Mawar Ready Mix sebagai Debitor telah dimohonkan PKPU oleh 2 (dua) Kreditor yaitu; (1) Muhammad Sasi Saimi selaku Direktur PT. Kalindo, dan (2) Hamka Muthalib selaku Direktur PT. Duta Mahakam yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU. Dalam hal ini, Pemohon PKPU diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ronny Dwi Sulistiawan, S.H. Permohonan PKPU diajukan atas dasar sebagai berikut;

- a. Bahwa masing-masing pihak, baik Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU adalah badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa PT. Kalindo dan PT. Duta Mahakam (Pemohon PKPU) adalah perusahaan Suplier yang menyuplai bahan-bahan material kepada PT Mawar Ready Mix (Termohon/Debitor) sebagai perusahaan yang memproduksi dan mengolah bahan-bahan material menjadi produk beton.
- c. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU adalah hubungan jual beli bahan-bahan material seperti; semen, agregat (batuan, kerikil, pasir, dan lain-lain) sebagai bahan baku untuk pembuatan beton ready mix.
- d. Bahwa Pemohon PKPU adalah Kreditor yang sah dari Termohon PKPU dan sebaliknya Termohon PKPU adalah Debitor yang sah dari Pemohon PKPU, dan berdasarkan catatan pembukuan para Pemohon PKPU bahwa pada November 2016, Termohon PKPU masih memiliki utang (kewajiban) yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan kepada PT Kalindo dan kepada PT Duta Mahakam.

- e. Bahwa Pemohon PKPU telah berulang kali mengingatkan dan meminta kepada Termohon PKPU agar segera melunasi sisa utang (kewajiban) yang masih ada, baik melalui pertemuan-pertemuan maupun surat-menyurat secara resmi. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Karena itu Pemohon PKPU memberikan Peringatan Hukum (Somasi) kepada Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran secara lunas. Namun somasi yang dilayangkan pun juga tidak dindahkan. Dengan demikian, dapat dikatakan Pemohon PKPU telah cukup memberikan kesempatan dari segi waktu dan pengertian kepada Termohon PKPU. Namun Termohon PKPU tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut sampai dengan lunas.

Atas dasar itulah Para Pemohon PKPU (Muhammad Sasi Saimi selaku Direktur PT. Kalindo, dan Hamka Muthalib selaku Direktur PT. Duta Mahakam yang diwakili oleh kuasanya Ronny Dwi Sulistiawan, S.H., mendaftarkan permohonan PKPU dengan Register perkara No.24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Agustus 2017 di Pengadilan Niaga Surabaya dan kemudian oleh Pengadilan diputus dalam PKPU Sementara selama 45 hari sebagaimana tertuang dalam Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 13 September 2017.

Dalam proses PKPU Sementara, PT Mawar Ready Mix sebagai Debitor tidak pernah hadir dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus, dan Debitor tidak mengajukan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Debitor dinyatakan pailit. Hal ini tercantum dalam Putusan Pailit Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 Oktober 2017.

Dalam masa pengurusan proses PKPU, Pengurus tidak menemukan adanya harta dari Debitor (dalam PKPU) karena Debitor tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix serta tidak ada itikad baik dari Debitor untuk hadir ke rapat-rapat yang telah ditentukan oleh Pengurus. Padahal, Pengurus telah mengirim surat undangan secara patut kepada Debitor, dan Pengurus telah datang ke lokasi Debitor (dalam PKPU) dan surat undangan telah diterima sampai pada alamat Debitor namun Debitor tetap tidak pernah hadir.

Dengan tidak hadirnya Debitor dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus serta tidak adanya pengajuan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima sampai batas waktu yang telah ditentukan menyebabkan PT. Mawar Ready Mix dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

Dalam masa pengurusan (dalam proses PKPU) hingga saat ini, Pengurus tidak menemukan adanya harta dari Debitor karena Debitor tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix sebagai jaminan bagi kepentingan Para Kreditor yang telah mengajukan tagihan kepada Pengurus. Karena itu, Pengurus mengambil langkah hukum dengan mengajukan Gugatan Lain-Lain sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) kepada Direktur dan Komisaris PT. Mawar Ready Mix.

Gugatan Lain-Lain tersebut di daftarkan Pengurus dalam kapasitasnya sebagai Pengugat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tanggal 09 November 2017 dibawah Register Nomor: 14/ Pdt. Sus - Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby. jo. Nomor: 24/Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN. Niaga. Sby. Gugatan Lain-Lain yang diajukan Pengurus/ Penggugat tersebut didasarkan pada doktrin *Piercing the Corporate Veil* bahwa Direktur PT. Mawar Ready Mix telah lalai dalam mengurus perseoraan yang mengakibatkan perseroaan dinyatakan pailit. Demikian juga dengan Komisaris telah lalai dalam menjalankan tugasnya mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur PT. Mawar Ready Mix sehingga menyebabkan perseroan pailit. Selain kesalahan dan kelalaian tersebut, Penggugat juga tidak menemukan adanya harta dari Debitor (dalam PKPU) karena Debitor tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix sehingga Kurator tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Atas kesalahan dan kelalaian Direktur dan Komisaris PT. Mawar Ready Mix yang didalilkan dalam gugatan tersebut, maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang tertuang dalam Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby. jo. Nomor: 24/ Pdt.Sus - PKPU/ 2017/ PN. Niaga. Sby, menyatakan bahwa; Direktur dan Komisaris PT. Mawar Ready Mix bersalah dan lalai dalam mengurus perseoraannya yang mengakibatkan perseroaan dinyatakan pailit. Karenanya harus bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng terhadap perseroan yang mengalami kerugian atau

kepailitan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 Ayat (3) yang menyatakan bahwa; *“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Lebih lanjut Pasal 114 Ayat (3) menyatakan bahwa; “Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”*.

5. Pertanggung Jawaban Direksi Atas Pailitnya PT. Mawar Ready Mix Berdasarkan Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby.jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby

Penggugat Abdul Rohman S.H., dan Ega Sagita Dessiana, S.H., M.H., selaku Kurator PT. Mawar Ready Mix (dalam pailit) yang diangkat sebagaimana putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 24/ Pdt. Sus-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. Sby, tertanggal 27 Oktober 2017. Sedangkan Tergugat adalah H. Anwar selaku Direktur PT. Mawar Ready Mix (Tergugat I) dan Hj. Santi, selaku Komisaris PT Mawar Ready Mix (Tergugat II).

Dasar hukum pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga/PN Surabaya adalah pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa; *“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”* Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan *“Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”*.

Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa PT. Mawar Ready Mix telah

dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby Pada tanggal 27 Oktober 2017. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yang hadir hanyalah Kuasa Hukum Penggugat. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk datang menghadap dipersidangan tanggal 27 Nopember 2017 dan tanggal 4 Desember 2017.

Terkait isi gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa PT Mawar Ready Mix telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya yang mana Tergugat I sebagai Direktur PT Mawar Ready Mix dan Tergugat II sebagai Komisaris PT Mawar Ready Mix. Sebelum PT Mawar Ready Mix dinyatakan pailit, telah domohonkan PKPU oleh para Kreditor dan telah diputus dalam PKPU sementara selama 45 hari. Namun dalam proses PKPU tersebut para Tergugat tidak pernah hadir dalam rapat-rapat yang telah ditentukan oleh pengurus dan tidak mengajukan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima sampai batas waktu yang telah ditentukan serta tidak ada upaya dari Debitor sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam proses PKPU penggugat tidak menemukan adanya harta dari Debitor karena Debitor tidak menyerahkan dokumen yang terkait dengan PT Mawar Ready Mix serta para tergugat juga tidak pernah hadir padahal Penggugat telah mengirim surat undangan secara patut kepada Debitor dan surat telah diterima sampai pada alamat Debitor, namun tidak pernah hadir di persidangan yang sah menurut hukum serta juga tidak mewakilkan sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak dari para Tergugat. Berdasarkan bukti Putusan PKPU No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby tanggal 13 September 2017 dan Putusan Pailit. No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga Sby. Tanggal 27 Oktober 2017, maka telah terbukti PT Mawar Ready Mix telah diputus dalam PKPU dan selanjutnya diputus dalam keadaan Pailit.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang, maka **Para Tergugat harus dinyatakan lalai dalam mengurus perseoraannya yang mengakibatkan perseroaan dinyatakan pailit.** Oleh karena telah terbukti

bahwa para Tergugat telah lalai mengurus perseoraannya yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, maka Para Tergugat sebagai Direktur PT Mawar Ready Mix dan sebagai Komisaris PT Mawar Ready Mix **harus bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng terhadap perseoannya yang mengalami kerugian** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu;

Pasal 97 Ayat (3) menyatakan bahwa:

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan juga sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 114 Ayat (3) menyatakan bahwa;

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Akibat dari kesalahan dan kelalaian Direksi dan Komisaris yang menyebabkan perseroan pailit, maka seluruh harta pribadi dari para **Tergugat** harus dinyatakan untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/boedel pailit **PT Mawar Ready Mix**. Dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tercermin dalam putusannya dibawah ini:

Mengadili:

- 1) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- 3) Menyatakan seluruh kewajiban dari PT Mawar Ready Mix (dalam pailit) menjadi tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng;
- 4) Menyatakan seluruh harta pribadi para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/ boedel pailit PT Mawar Ready Mix (dalam pailit);
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp.1.936.000, (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

6) Menolak gugatan dan selain dan selebihnya;

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga/ PN Surabaya tersebut, dapat dijelaskan bahwa; putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban dari PT Mawar Ready Mix (dalam pailit) menjadi tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng dan menyatakan seluruh harta pribadi para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/ boedel pailit PT Mawar Ready Mix (dalam pailit) adalah sudah tepat. Alasannya bahwa; sebelum PT Mawar Ready Mix dinyatakan pailit, telah dimohonkan PKPU oleh para Kreditor dan telah diputus dalam PKPU sementara selama 45 hari. Namun dalam proses PKPU tersebut para Tergugat tidak pernah hadir dalam rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus dan tidak mengajukan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Debitor dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam proses PKPU penggugat tidak menemukan adanya harta dari Debitor karena Debitor tidak menyerahkan dokumen yang terkait dengan PT Mawar Ready Mix serta para tergugat juga tidak pernah hadir padahal Penggugat telah mengirim surat undangan secara patut kepada Debitor dan surat telah diterima sampai pada alamat Debitor, namun tidak pernah hadir di persidangan yang sah menurut hukum serta juga tidak mewakilkan kepada kuasanya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak dari para Tergugat.

Dengan tidak hadirnya Para Tergugat dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang, maka **Para Tergugat telah lalai dalam mengurus perseoraannya yang mengakibatkan perseroaan dinyatakan pailit**. Karena itu, maka Para Tergugat sebagai Direktur PT Mawar Ready Mix dan sebagai Komisaris PT Mawar Ready Mix **harus bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng terhadap perseoannya yang mengalami kerugian** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas Pasal 97 Ayat (3) dan Pasal 114 Ayat (3).

6. Analisa Kasus Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Direktur PT Mawar Ready Mix Yang Menyebabkan Pailitnya Perseroan Ditinjau Dari Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Pada bab II telah dijelaskan tentang Teori Pertanggung Jawaban Hukum menurut **Hans Kelsen**, yaitu; “Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. **Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.** Biasanya, yakni bila **sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.** Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”.⁵⁵

Lebih lanjut **Hans Kelsen** membagi mengenai tanggung jawab hukum sebagai berikut:⁵⁶

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Berdasarkan teori pertanggung jawaban hukum yang digagas oleh **Hans Kelsen** diatas dikaitkan dengan “kesalahan dan kelalaian” Direktur PT Mawar Ready Mix yang tidak menghadiri rapat-rapat kreditor, rapat pencocokan piutang, dan tidak mengajukan proposal perdamaian, serta tidak memberikan dokumen-dokumen perusahaan yang dibutuhkan oleh pengurus padahal merupakan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi, sehingga PT Mawar Ready Mix dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka dari perspektif teori pertanggung jawaban hukum yang digagas oleh **Hans Kelsen**, maka perbuatan Direktur PT Mawar Ready Mix tersebut adalah sebuah kesalahan yang bersifat individual (pribadi) bukan kesalahan perseroan sebagai badan hukum.

⁵⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Op Cit. hlm 95

⁵⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Op Cit, hlm. 140

Karenanya, Direktur PT Mawar Ready Mix harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya sendiri secara individual (pribadi) yang menyebabkan kerugian atau kepailitan pada PT Mawar Ready Mix.

Teori pertanggung jawaban hukum secara individual tersebut dikemukakan oleh **Hans Kelsen** sebagaimana disebutkan diatas pada huruf a dan huruf c. Gagasan tentang teori pertanggung jawaban hukum secara individual (pribadi) tersebut *compatible* dengan teori *piercing the corporate veil* yang juga menitikberatkan kepada pertanggung jawaban pribadi anggota Direksi secara tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2).

7. Analisa Kasus Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Direktur PT Mawar Ready Mix Yang Menyebabkan Pailitnya Perseroan Ditinjau Dari Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Pada Bab II telah dijelaskan tentang definisi **Fiduciary Duty** menurut para ahli yang bila disimpulkan sebagai berikut; bahwa Menurut **Sutan Remy Sjahdeny**, **Fiduciary duty** adalah kewajiban direksi baik yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang perseroan, maupun yang sekalipun tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban Direksi (*directors*) perseroan.⁵⁷ Kemudian menurut **Bernard S. Black**,⁵⁸ ada dua jenis kewajiban dasar dari para Direktur terhadap para pemegang saham dan perusahaan yaitu **duty of loyalty** dan **duty of care**.

- a. Konsep **duty of loyalty**. Pembuat keputusan dalam perusahaan harus bertindak untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Cara termudah untuk melaksanakan tugas ini adalah dengan tidak terlibat dalam transaksi yang melibatkan konflik kepentingan.⁵⁹
- b. Konsep **Duty of care**. Dalam situasi dimana Direktur tidak memiliki konflik kepentingan, maka **Direktur harus berhati-hati dalam membuat keputusan yang tepat (duty of care)**.⁶⁰

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeny, Op Cit, hlm. 542

⁵⁸ Bernard S. Black adalah Professor dari Stanford Law School, California.

⁵⁹ Bernard S. Black, *The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors*, Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance Singapore, 4 April 2001, hlm. 2

⁶⁰ Bernard S. Black, *Ibid*, hlm. 6

Prinsip *Duty of Care* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) yang menyatakan bahwa; “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Selain itu, Pasal 104 ayat (2) juga menyatakan bahwa; “Dalam hal kepailitan perseroan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”. Konstruksi Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) memberikan kewajiban kepada Direksi untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) dalam menjalankan perseroan, karena bila terjadi kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian perseroan, maka akan membawa akibat hukum kepada pertanggung jawaban pribadi Direksi. Menurut **Munir Fuady** indikator *fiduciary duty* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tampak dalam beberapa pasal sebagai berikut;⁶¹

Pasal 92 ayat (1)

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk **kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.**

Pasal 97 ayat (1)

Direksi **bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 97 ayat (2)

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan **itikad baik dan penuh tanggung jawab.**

Pasal 98 ayat (1)

Direksi **mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.**

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka Direksi wajib menjalankan tugas perseroan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk **kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.**
- b. Direksi **bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan.**
- c. Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan **itikad**

⁶¹ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 65.

baik dan penuh tanggung jawab.

- d. **Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.**

Pelanggaran terhadap beberapa prinsip tersebut dapat menyebabkan Direksi dimintai pertanggung jawaban hukum secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.⁶²

Berdasarkan teori *fiduciary duty* yang dijelaskan diatas, berikut akan dijelaskan dasar-dasar pertimbangan majelis hakim yang menjadi alasan PT Mawar Ready Mix diputus pailit sebagaimana tertuang dalam Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby.jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, sebagai berikut:

- a. Bahwa Dalam proses PKPU Sementara, PT Mawar Ready Mix sebagai Debitor tidak pernah hadir dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus, dan Debitor tidak mengajukan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Debitor dinyatakan pailit. Hal ini tercantum dalam Putusan Pailit Nomor 24/ Pdt. Sus-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. Sby, tanggal 27 Oktober 2017.
- b. Bahwa dalam masa pengurusan proses PKPU, Pengurus tidak menemukan adanya harta dari Debitor (dalam PKPU) karena Debitor tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix serta tidak ada itikad baik dari Debitor untuk hadir ke rapat-rapat yang telah ditentukan oleh Pengurus. Padahal, Pengurus telah mengirim surat undangan secara patut kepada Debitor, dan Pengurus telah datang ke lokasi Debitor (dalam PKPU) dan surat undangan telah diterima sampai pada alamat Debitor namun Debitor tetap tidak pernah hadir.
- c. Bahwa dengan tidak hadirnya Debitor dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus serta tidak adanya pengajuan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima sampai batas waktu yang telah

⁶² Bismar Nasution, *Op Cit*, hlm. 1

ditentukan menyebabkan PT. Mawar Ready Mix dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

Berdasarkan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam memutuskan pailit PT Mawar Ready Mix tersebut, maka dapat dilakukan analisis berdasarkan teori *Fiduciary duty* sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan tidak hadirnya Direktur PT Mawar Ready Mix dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus, serta tidak adanya pengajuan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga PT Mawar Ready Mix dinyatakan pailit, maka dapat dikatakan bahwa Direksi telah melakukan kesalahan dan kelalaian atas kewajiban *Fiduciary Duty*. Direksi telah melakukan pelanggaran terhadap unsur penting dalam teori *fiduciary duty* yaitu; prinsip *duty of care* (prinsip kehati-hatian) sebagaimana dinyatakan oleh **Bernard S. Black** dan prinsip *duty of care* ini juga ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Pelanggaran *fiduciary duty* lainnya oleh Direksi PT Mawar Ready Mix juga tampak berbenturan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Direktur PT Mawar Ready Mix telah melanggar Pasal 97 ayat (1), karena dengan kesalahan dan kelalaiannya tidak menghadiri undangan Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus, serta tidak adanya pengajuan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga PT Mawar Ready Mix dinyatakan pailit. Ini menandakan bahwa Direktur PT Mawar Ready Mix **tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengurus Perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan perseroan**. Artinya, Direktur tidak menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan

perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan terbatas.

Direktur juga melanggar Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan terbatas, karena Direktur **tidak memiliki itikad baik dan mengabaikan tanggung jawab** yang melekat pada dirinya sebagai Direksi untuk menghadiri undangan Rapat-Rapat Kreditor dipersidangan dan tidak mengajukan proposal perdamaian sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga PT Mawar Ready Mix dinyatakan pailit. Padahal Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan terbatas telah menyatakan bahwa; “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Namun Direksi tidak pernah hadir dan mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Direksi untuk datang menghadiri rapat-rapat dalam persidangan.

8. Analisa Kasus Pertanggung Jawaban Hukum Oleh Direktur PT Mawar Ready Mix Yang Menyebabkan Pailitnya Perseroan Ditinjau dari Teori Piercing the Corporate Veil

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab II tentang teori *Piercing the Corporate Veil*, maka sebelum masuk pada analisa kasus, terlebih dahulu akan diterangkan unsur-unsur penting dalam teori *piercing the corporate veil*. Black's Law Dictionary mengartikan *piercing the corporate veil* sebagai “*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act.*”⁶³ Definisi tersebut secara bebas dapat diterjemahkan sebagai suatu tindakan hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi dan mengabaikan kekebalan Direksi dan pemegang saham atas tindakan perseroan yang keliru.

Beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menerapkan *prinsip piercing the corporate veil*:⁶⁴

- a. Absence or inaccuracy of corporate records;
- b. Concealment or misrepresentation of members;
- c. Failure to maintain arm's length relationships with related entities;

⁶³ Bryan A. Garner, *Op Cit*, hlm.1184.

⁶⁴ *Piercing the corporate veil*, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil, pada tanggal 14 Juni 2020, pukul 21.30 WIB

- d. Failure to observe corporate formalities in terms of behavior and documentation;
- e. Failure to pay dividends;
- f. Intermingling of assets of the corporation and of the shareholder;
- g. Manipulation of assets or liabilities to concentrate the assets or liabilities;
- h. **Non-functioning corporate officers and/or directors;**
- i. Significant undercapitalization of the business entity (capitalization requirements vary based on industry, location, and specific company circumstances);
- j. Siphoning of corporate funds by the dominant shareholder(s);
- k. Treatment by an individual of the assets of corporation as his/her own;
- l. Was the corporation being used as a "façade" for dominant shareholder(s) personal dealings; alter ego theory;

Di Belanda, situasi yang dapat memindahkan tanggung jawab ke pundak pihak direksi perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. *Dalam hal terjadi mismanagement, misalnya, kelalaian direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya atau kelalaian yang menyebabkan pailitnya perseroan.*
- b. Tidak sempurnanya proses pembentukan perseroan. Misalnya, perseroan dan akta pendiriannya tidak di daftarkan pada kantor pendaftaran yang diwajibkan atau tidak dilakukan penyetoran saham sebagaimana diharuskan oleh undang-undang.
- c. Jika perhitungan keuangan tidak memberikan fakta yang sebenarnya.⁶⁵

Menurut **Munir Fuady**, teori *piercing the corporate veil* diberlakukan kepada Direksi dalam hal-hal sebagai berikut;

- a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan;

⁶⁵ Ibid, hlm. 10

- b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
- c. Direksi bersalah dan menyebabkan perseroan pailit;
- d. Permodalan tidak layak; dan
- e. Perseroan beroperasi secara tidak layak.⁶⁶

Selanjutnya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, teori *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan kepada Direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (3) bahwa; “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan **bersalah atau lalai** menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Selain itu, Pasal 104 ayat (2) menyatakan bahwa; “Dalam hal **kepailitan perseroan** terjadi karena **kesalahan atau kelalaian** Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka **setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab** atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Berdasarkan teori *piercing the corporate veil* baik yang dinyatakan oleh para ahli maupun yang dinyatakan dalam undang-undang perseroan terbatas, dapat dikatakan bahwa kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* berakibat kepada diberlakukannya *piercing the corporate veil* kepada Direksi berupa pengenaan tanggung jawab pribadi Direksi atas kerugian dan atau kepailitan yang dialami oleh perseroan.

Berangkat dari teori *piercing the corporate veil* sebagaimana dijelaskan diatas, maka unsur “**kesalahan dan kelalaian**” yang dilakukan oleh Direksi menjadi salah satu sebab diberlakukannya *piercing the corporate veil* kepada Direksi. Dalam kaitannya dengan perbuatan Direktur yang menyebabkan pailitnya PT Mawar Ready Mix, maka Direktur PT Mawar Ready Mix dapat dikenakan *piercing the corporate veil* karena telah melanggar *fiduciary duty* sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu:

- a. Direksi telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip **duty of care** (prinsip kehati-hatian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- b. Direksi PT Mawar Ready Mix telah melanggar Pasal 97 ayat (1),

⁶⁶ Munir Fuady, Op Cit, hlm.22

karena Direksi lalai tidak menghadiri rapat-rapat di persidangan dengan demikian dapat dikatakan Direksi **tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengurus Perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan perseroan.**

- c. Direksi melanggar Pasal 97 ayat (2), karena Direksi **tidak memiliki itikad baik dan mengabaikan tanggung jawab** yang melekat pada dirinya sebagai direksi untuk menghadiri undangan Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus, serta tidak adanya pengajuan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Debitor dinyatakan pailit.

Direktur PT Mawar Ready Mix juga melanggar Pasal 98 ayat (1) UU PT bahwa; “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Namun Direktur tidak pernah hadir dan mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Direksi untuk datang mewakili perseroan dalam undangan rapat-rapat di persidangan.

9. Analisa Kasus Penerapan Teori Business Judgment Rule Dengan Pengecualian Kepada Direktur PT Mawar Ready Mix Karena Melanggar Fiduciary Duty Yang Menyebabkan Pailitnya Perseroan

a Inti dari pemberlakuan *business judgement rule* adalah bahwa semua pihak termasuk Pengadilan harus menghormati putusan bisnis yang diambil oleh orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman di bidang bisnisnya, terutama terhadap masalah-masalah bisnis yang kompleks. Karenanya, didalam hukum perseroan, doktrin *Business Judgement Rule* mengajarkan bahwa Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada **“itikad baik dan hati-hati”**. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.⁶⁷

Di negara bagian Delaware, Amerika Serikat, kerugian yang terbit sebagai akibat dari tindakan direksi dalam perseroan di bawah ini, tidak dapat diberlakukan *business judgment rule*. Tindakan-tindakan tersebut adalah

⁶⁷ Erman Rajagukguk, Op Cit, hlm. 390.

sebagai berikut:⁶⁸

- a. Pelanggaran terhadap *duty of loyalty*, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- b. Melakukan atau tidak melakukan suatu hal tidak dengan itikad baik atau melibatkan perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum atau diduga akan melawan hukum;
- c. Pembagian dividen atau pembelian Kembali saham yang tidak layak;
- d. Transaksi yang membawa akibat Direksi memperoleh keuntungan secara tidak layak.

Selain teori *Business Judgment Rule* yang dijelaskan tersebut, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur *business judgement rule* yang memberikan perlindungan bagi Direksi apabila perseroan mengalami pailit. Hal ini tercantum dalam Pasal 104 ayat (4) yang menyatakan bahwa; “Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a). kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b). telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c). tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d). telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (4) tersebut, dapat dijelaskan bahwa Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan: a). kepailitan tersebut bukan karena **kesalahan atau kelalaiannya**; b). telah melakukan pengurusan **dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab** untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c). **tidak mempunyai benturan kepentingan** baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d). telah mengambil **tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan**. Artinya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan (*business judgment rule*)

⁶⁸ Gunawan Widjaya, Risiko Hukum, Op Cit, hlm.62

kepada Direksi apabila dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kriteria yang ditentukan menurut Pasal 104 ayat (4) tersebut.

Dalam kaitannya dengan Kasus Pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh Direktur PT Mawar Ready Mix yang menyebabkan perseroan pailit dilihat dari perspektif teori *business judgment rule*, maka teori *business judgement rule* ini tidak dapat diterapkan kepada Direktur PT Mawar Ready Mix untuk memberikan perlindungan dan kekebalan hukum kepada Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajiban perseroan. Sebab, tindakan Direksi dalam PKPU Sementara yang tidak pernah menghadiri rapat-rapat kreditor, rapat pencocokan piutang, dan tidak mengajukan proposal perdamaian, serta tidak memberikan dokumen-dokumen perusahaan yang dibutuhkan oleh pengurus, padahal itu merupakan kewajibannya sebagai Direktur dalam menjalankan perseroan, maka ini menunjukkan bahwa Direktur PT Mawar Ready Mix tidak memiliki **“itikad baik dan sikap hati-hati dalam bertindak”** sehingga dinyatakan bersalah dan lalai oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang berakibat kepada dipailitkannya PT Mawar Ready Mix.

Karenanya, teori *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan kepada Direktur PT Mawar Ready Mix karena diterobos oleh teori *piercing the corporate veil* berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) bahwa; “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan **bersalah atau lalai** menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Selain itu, Pasal 104 ayat (2) menyatakan bahwa; “Dalam hal **kepailitan perseroan** terjadi karena **kesalahan atau kelalaian** Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka **setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab** atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”. Berdasarkan ketentuan teori *piercing the corporate veil*, maka perlindungan hukum berdasarkan teori *business judgement rule* kepada Direktur PT Mawar Ready Mix menjadi gugur.

KESIMPULAN:

Berdasarkan pemaparan dan analisis pada pembahasan diatas, maka tibalah pada kesimpulan sebagai berikut;

1. Apabila Direksi melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan

kepailitan dalam Perseroan Terbatas, maka Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Direksi juga secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut. Inilah penerapan teori *piercing the corporate veil* yang diterapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2).

2. Teori *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan kepada Direksi apabila Direksi melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kepailitan dalam Perseroan Terbatas. Namun teori *piercing the corporate veil* menjadi tidak berlaku bagi Direksi apabila dapat membuktikan:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Direksi;
 - b. Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
 - d. Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian atau kepailitan pada perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya Direksi dapat dilindungi oleh *business judgment rule* dari ancaman *piercing the corporate veil* apabila Direksi dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan diatas.

3. Perbuatan melawan hukum oleh Direksi yang menyebabkan PT Mawar Ready Mix dinyatakan Pailit tercermin dalam Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby.jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. Hasil analisa terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa; Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban dari PT Mawar Ready Mix (dalam pailit) menjadi tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng dan menyatakan seluruh harta pribadi para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/ boedel pailit PT Mawar Ready Mix (dalam pailit) adalah sudah tepat. Adapun dalil yang digunakan adalah sebagai

berikut:

- a. Bahwa; sebelum PT Mawar Ready Mix dinyatakan pailit, telah dimohonkan PKPU oleh para Kreditor dan telah diputus dalam PKPU sementara selama 45 hari. Namun dalam proses PKPU tersebut para Tergugat tidak pernah hadir dalam rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus dan tidak mengajukan proposal perdamaian atas tagihan yang telah diterima oleh Pengurus sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sehingga Debitor dinyatakan pailit. Selain itu, dalam proses PKPU penggugat tidak menemukan adanya harta dari Debitor karena Debitor tidak menyerahkan dokumen yang terkait dengan PT Mawar Ready Mix serta para tergugat juga tidak pernah hadir padahal Penggugat telah mengirim surat undangan secara patut kepada Debitor dan surat telah diterima sampai pada alamat Debitor, namun tidak pernah hadir di persidangan yang sah menurut hukum serta juga tidak mewakilkan kepada kuasanya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak dari para Tergugat.

Dengan tidak hadirnya Para Tergugat dalam Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang, serta Penggugat yang tidak menemukan adanya harta dari Debitor karena Debitor tidak menyerahkan dokumen yang terkait dengan PT Mawar Ready Mix maka **Para Tergugat telah lalai dalam mengurus perseoraannya yang mengakibatkan perseroaan dinyatakan pailit.** Karena itu, maka Para Tergugat sebagai Direktur PT Mawar Ready Mix dan sebagai Komisaris PT Mawar Ready Mix diputuskan oleh Pengadilan **harus bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng terhadap perseroannya yang mengalami kerugian** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas Pasal 97 Ayat (3) dan Pasal 114 Ayat (3).

SARAN:

1. Dalam menjalankan tugas perseroan, hendaknya Direksi harus bertindak hati-hati (*duty of care*) dan beritikad baik sehingga terhindar dari kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian dan/atau pailitnya perseroan. Walaupun dilindungi oleh *Business Judgment Rule*, namun prinsip ini tidak bersifat mutlak. Artinya, jika Direksi tidak bertindak hati-hati dan tidak beritikad baik, maka *Business Judgment Rule* yang memberikan kekebalan

hukum kepada Direksi dapat diterobos oleh prinsip *Piercing the Corporate Veil*.

2. Kriteria tentang prinsip “kehati-hatian dan itikad baik”, serta “kesalahan dan kelalaian”, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas harus memiliki definisi dan parameter yang jelas sehingga Hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip tersebut memiliki tafsir yang sama karena ada acuan dan definisi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi Debitor maupun Kreditor. Karena itu kedepan, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didalam Bab I tentang Ketentuan Umum harus dicantumkan definisi yang jelas tentang pengertian prinsip “kehati-hatian dan itikad baik”, serta “kesalahan dan kelalaian”. Bila revisi terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU masih membutuhkan waktu yang lama di DPR, hendaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat terobosan Hukum dengan membuat Buku Pedoman Bagi Hakim Pengadilan Niaga tentang Penerapan Unsur-Unsur dan Kriteria dari prinsip “kehati-hatian dan itikad baik”, serta “kesalahan dan kelalaian” dalam penanganan perkara kepailitan.
3. Pelanggaran terhadap prinsip “kehati-hatian dan itikad baik”, serta “kesalahan dan kelalaian” yang dilakukan oleh Direksi PT Mawar Ready Mix dalam menjalankan perseroan, merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian tersebut, menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait “Gugatan Lain-Lain”. Namun, terkait gugatan lain-lain dan kewenangan

mengadili oleh Pengadilan Niaga atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam perkara kepailitan masih menimbulkan perdebatan hukum di kalangan Hakim, Advokat, Kurator, dan stakeholder lainnya. Sebab, pengaturannya hanya dicantumkan dalam penjelasan pasal bukan di batang tubuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lalu timbul pertanyaan, apakah pengaturan mengenai norma hukum yang bersifat pokok yang hanya dicantumkan dalam penjelasan pasal mengikat secara hukum? Karenanya kedepan menjadi pekerjaan rumah besar bagi revisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk tidak lagi menempatkan pengaturan norma pokok didalam penjelasan pasal melainkan harus ditempatkan pengaturannya di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pascasarjana, 2003
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung, PT Alumni, 1987
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Hartono, C.F.G, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung Alumni, Cet ke -1, 1994
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cetakan VII, Bandung, Nusa Media, 1971
- _____, *Teori Hukum Murni*, Translated by Raisul Mutaqien, Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2006
- Larcker, David and Tayan, Brian, *Corporate Governance Matters, A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences*, New Jersey, United States of America, Pearson Education, Inc. Publishing as FT Press, 2011
- Pramono, Nindy, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Jakarta BPHN, 2012
- Rajagukguk, Erman, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006

- Sjahdeni, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta, Prenamedia Group, 2018
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2010
- Widjaya, Gunawan Risiko, *Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008
- _____, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005

JURNAL:

- Xi, Chao, *Piercing the Corporate Veil in China: How Did We Get There?* Journal of Business Law, No.5, p.413, 2011,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1907079

MAKALAH:

- Bernard S. Black, *The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors*, Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance Singapore, 4 April 2001
- Nasution, Bismar, *Pertanggung Jawaban Direksi dalam Pengelolaan Perseroan*, Makalah disampaikan pada seminar nasional sehari dalam rangka menciptakan GCG pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (persero) BUMN, Hotel Borobudur, (Jakarta, Kamis 8 Maret 2007)
- Tumbuan, Fred BG, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah S2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2001-2002.

KAMUS:

- Susan, Wild, *Ellis Webster's New World Law Dictionary*, Canada: Wiley Publishing, Inc, 2006
- Henry Campbell, Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing Co, 1990
- Gamer, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, 8th edition, St Paul: West, 2004

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Hutang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

INTERNET:

Piercing the corporate veil, diakses dari
http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil,
pada tanggal 14 Juni 2020, pukul 21.30 WIB

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA:

Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby.jo. Nomor:
24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby